

# PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2002

## TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ataupun ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu tertib dan kondisi yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa tugas-tugas penyelenggaraan ketertiban umum tersebut di atas dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang dibentuk untuk itu;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 64);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3829);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kota Dumai;
- b. Walikota adalah Walikota Dumai;
- c. Daerah ialah Kota Dumai;
- d. Kota ialah Ibukota Kota Dumai, Ibukota Kecamatan atau Kelurahan yang ditetapkan oleh Walikota;
- e. Penanggung Jawab ialah Pemilik atau Penghuni/Pemakai dari suatu rumah atau bangunan dan atau sebidang tanah, pemilik hewan atau benda-benda lainnya;
- f. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi yang memberikan rasa aman, keterjaminan, legalitas, dan ketentraman kepada masyarakat;
- g. Tindakan penertiban adalah tindakan yang dilakukan oleh Walikota terhadap warga masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun Badan Hukum yang kegiatannya tidak memiliki izin atau rekomendasi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan norma susila dan kepatutan dalam masyarakat;
- h. Rumah ialah Bangunan yang didirikan oleh siapapun juga baik untuk tempat tinggal, kantor atau untuk kegunaan lainnya;
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang selanjutnya disingkat PPNS;
- j. Jalan ialah Jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan, trotoar, tanda rambu-rambu jalan raya dan sebagainya) yang digunakan bagi lalu lintas umum;
- k. Jalur hijau ialah Setiap Jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan), yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- l. Taman ialah tempat/kawasan yang disediakan sedemikian rupa untuk mendukung keindahan kota dan peristirahatan yang dikelola dan dibawah pembinaan Pemerintah Daerah;
- m. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Dumai ;

- n. Tuntutan adalah tuntutan daerah karena kuasa peraturan perundang-undangan yang melekat padanya untuk melakukan tuntutan baik perdata maupun pidana kepada seseorang, atau kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB II**

### **SUBYEK DAN OBJEK PENERTIBAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Subyek penertiban adalah setiap orang, atau sekelompok orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Daerah.
- (2) Obyek penertiban adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang, atau sekelompok orang, atau badan hukum di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, setiap orang atau sekelompok orang, atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Daerah wajib mentaati ketentuan Peraturan Daerah, ketentuan perundang-undangan lainnya maupun norma susila dan kepatutan dalam masyarakat.
- (2) Pelanggaran terhadap maksud ayat (1) dikenakan tindakan penertiban.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM**

#### **Bagian Pertama Tertib Perizinan**

#### **Pasal 4**

Tindakan penertiban perizinan dilakukan terhadap :

1. Penyimpangan terhadap izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik disengaja maupun kelalaian ataupun kealpaan.
2. Kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum**

#### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang :

- a. Mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan, merusak atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, kecuali para petugas yang ditunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- b. Menumpuk atau membuang kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu;
- c. Membuang air besar dan buang air kecil di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu;

- d. Menjemur, memasang, menempel, atau menggantung benda-benda di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu;
- e. Meletakkan/menempatkan/memarkir semua jenis kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan, jalur hijau, taman-taman, tempat-tempat umum dan di sepanjang kaki lima pertokoan, kecuali pada tempat-tempat parkir yang telah disediakan/ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau di jalan-jalan yang tidak ditentukan larangan untuk itu;
- f. Memasang/tempel/menggantungkan spanduk-spanduk, poster-poster, plakat-plakat, pamflet-pamflet dan lain-lain yang sejenis pada tembok-tembok, pagar-pegar, jalan-jalan, jalur hijau, taman-taman dan tempat-tempat umum lainnya tanpa seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- g. Menempatkan/mengikat hewan peliharaan, di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

### **Pasal 6**

Setiap orang dilarang :

- a. Bermain, berkumpul dan sebagainya di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga-bunga atau tanamannya;
- b. Berdiri, berjongkok atau berbaring di atas bangku-bangku yang ada di taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- c. Berdiri, duduk, memanjat, melompat atau menerobos pagar jembatan atau pagar di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. Membakar kotoran/sampah di jalan-jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan;
- e. Menjemur/menggantungkan pakaian atau barang-barang cucian lainnya di muka rumah, pagar halaman dan lain-lainnya yang berada di pinggir jalan;
- f. Mencoret, menulis, melukis atau melakukan tindakan-tindakan lain pada bangunan, tembok-tembok, pagar-pegar, jalan-jalan dan tempat-tempat umum lainnya yang sifatnya merusak.

### **Pasal 7**

Dilarang mempergunakan jalur hijau, taman-taman, kaki lima pertokoan, los-los pasar, ruangan tempat tunggu/pangkalan-pangkalan/tempat-tempat tambat kapal, jembatan-jembatan sebagai tempat tidur-tiduran, menginap atau bertempat tinggal.

### **Pasal 8**

- (1) Dilarang meletakkan/menempatkan atau menumpukkan semua jenis bahan bangunan (batu bata, batu kerikil, pasir, semen, besi, papan, kayu dan lain-lain) di areal jalan-jalan umum untuk jangka waktu lebih dari 2 x 24 jam tanpa seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Bagi penanggung jawab yang akan menggunakan areal jalan-jalan umum/bahu jalan, untuk meletakkan/menempatkan atau menumpukkan bahan-bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini lebih dari 1 x 24 jam terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Untuk meletakan/menempatkan atau menumpuk jenis bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus ditempatkan secara teratur agar tidak mengganggu lalu lintas.

- (4) Apabila Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak permohonan penanggung jawab diterima, tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap diterima.

#### **Pasal 9**

Semua jenis kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang berada di jalan-jalan umum, jalur hijau, taman-taman, tempat-tempat umum dan di sepanjang kaki lima pertokoan dilarang parkir pada tempat yang bukan ditentukan sebagai tempat parkir oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang berada di jalan-jalan umum, jalur hijau, taman-taman, pusat-pusat perbelanjaan/pasar/pertokoan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya tidak dibenarkan membawa senjata api/senjata tajam, kecuali senjata tajam tersebut untuk kepentingan usaha dan pekerjaan.
- (2) Bila ditemui senjata api/senjata tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diambil/disita untuk diamankan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam.
- (3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) di atas tidak berlaku bagi aparat/petugas keamanan dan ketertiban yang berdasarkan ketentuan hal tersebut merupakan kelengkapan dalam pelaksanaan tugasnya dan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

### **Bagian Ketiga** **Menertibkan Penggunaan Sungai, Selokan, Parit dan Saluran Air**

#### **Pasal 11**

- (1) Dilarang membuang kotoran atau sampah atau benda lainnya ke dalam sungai atau di pinggir sungai, selokan atau parit.
- (2) Dilarang menangkap ikan dan hasil sungai lainnya dengan mempergunakan racun tuba/dinamit atau bahan kimia ataupun aliran listrik dan sejenisnya.
- (3) Dilarang mendirikan kakus/WC di sepanjang sungai, selokan dan parit.

#### **Pasal 12**

Dilarang membuat empang atau kolam di pinggir sungai tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### **Pasal 13**

Dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, mencuci sayuran atau bahan makanan lain, mencuci kendaraan dan memandikan binatang disungai, selokan atau parit-parit dipinggir jalan, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

## **Bagian Keempat Tertib Keamanan Lingkungan**

### **Pasal 14**

Dilarang menimbulkan suara-suara atau kebisingan disekitar tempat tinggal yang dapat mengganggu ketentraman umum pada malam hari, kecuali bila telah diizinkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.

### **Pasal 15**

Dilarang menimbun atau menumpuk barang-barang seperti getah/ojol, kapas/kapuk atau segala macam barang baik benda padat atau benda cair yang mudah terbakar di dalam rumah tempat tinggal/bangunan yang melebihi jumlah pemakaian rumah tangga, kecuali di tempat-tempat atau bangunan yang telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

### **Pasal 16**

Dilarang menembak dengan senjata api atau alat penembak sejenisnya di lingkungan pemukiman, di jalan-jalan umum, jalur hijau, taman-taman, pusat-pusat perbelanjaan/pasar/pertokoan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali untuk kepentingan tugas.

### **Pasal 17**

Dilarang meminum minuman keras secara berkelompok maupun perorangan kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

### **Pasal 18**

- (1) Dilarang bermain dan menaikkan layang-layang atau permainan lainnya di jalan-jalan dan di tempat umum yang dapat mengganggu lalu lintas keselamatan dan ketertiban umum.
- (2) Dilarang membakar sampah, padang alang-alang atau padang rumput lainnya yang berdekatan dengan kebun, hutan atau bangunan rumah tempat tinggal dan ketertiban umum lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya lingkungan dan ketentraman masyarakat/tetangga sekitar.
- (3) Dilarang membakar petasan/mercon dan permainan sejenisnya yang dapat menimbulkan letusan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

## **Bagian Kelima Penertiban Usaha di Tempat-tempat Tertentu**

### **Pasal 19**

Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya baik untuk tujuan berdagang/usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu.

## **Pasal 20**

Dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo alat angkutan umum, karcis bioskop atau pekerjaan yang sejenisnya.

## **Pasal 21**

Dilarang melakukan usaha parkir/titipan kendaraan yang di parkir di tempat umum, di jalan umum atau tempat-tempat lainnya dengan maksud memungut bayaran kecuali oleh instansi yang berwenang atau petugas untuk itu.

## **Pasal 22**

- (1) Di dalam Kota dilarang memelihara :
  - a. Babi, Kerbau, Lembu, Kuda dan binatang sejenisnya;
  - b. Kambing, burung walet dan ternak unggas dalam jumlah yang besar/mengganggu.
- (2) Pemeliharaan binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dibenarkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

## **Bagian Keenam Tertib Penghuni Bangunan**

### **Pasal 23**

Penanggung jawab/penghuni berkewajiban :

- a. Melarang pihak lain memarkir kendaraan bermotor, gerobak, becak dan sepeda di kaki lima/trotoar, rumah/toko (Ruko) di lingkungan pasar kecuali pada tempat parkir yang telah ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- b. Memelihara kelancaran saluran-saluran air dan parit-parit yang ada di dalam atau berbatasan dengan pekarangan rumahnya;
- c. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di halaman/pekarangan rumahnya;
- d. Memelihara rumah dan pekarangan dengan baik dan rapi supaya indah dilihat;
- e. Membuang segala benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni di sekelilingnya dan masyarakat;
- f. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatas dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter dengan  $\frac{1}{2}$  m (setengah meter) bagian atasnya harus transparan (tidak tertutup pandangan dari luar), kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- g. Menebang dan membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan di sekitar rumahnya yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- h. Secara priodik membersihkan dan memelihara halaman/pekarangan rumah masing-masing;
- i. Memagari atau memberi tembok keliling pada sumur air dan kolam yang terdapat di pekarangan dengan tinggi minimal 80 cm dihitung dari permukaan tanah;
- j. Memberi penerangan di halaman/pekarangan rumah masing-masing.

## **Pasal 24**

Setiap orang berkewajiban :

- (1) Melarang dan mencegah pihak lain yang akan mengotori dan merusak kelestarian lingkungan.
- (2) Melarang dan mencegah pihak lain yang akan mengotori atau mencoret-coret tembok, dinding/pagar yang di bangun oleh Pemerintah maupun pihak lain/badan hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan.

## **Bagian Ketujuh Tertib Susila**

### **Pasal 25**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan rumah/menutup usaha yang dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas untuk menempelkan salinan Surat Perintah Penyegelan/ penutupan usaha tersebut pada rumah atau pekarangan sedemikian rupa, sehingga terlihat jelas oleh umum.
- (3) Dilarang mengunjungi rumah yang telah disegel berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ialah :
  - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu, demikian pula keluarganya;
  - b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;
  - c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan dinas.

### **Pasal 26**

Setiap orang dilarang untuk menyuruh, menganjurkan atau memberi kesempatan atau dengan cara lain kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum maupun pada tempat-tempat yang dibawah pengawasan atau tanggung jawabnya.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 27**

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan penertiban sebagai berikut :
  - a. Teguran lisan atau tertulis;
  - b. Penutupan dan ataupun penghentian kegiatan;
  - c. Penyitaan barang/diangkat ketempat penampungan;



- d. Membayar uang paksa penegakan hukum;
  - e. Mengajukan tuntutan ke Pengadilan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan Hak Azasi Manusia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 28**

Satuan Polisi Pamong Praja selaku penyelenggara ketertiban diwajibkan menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.

### **Pasal 29**

Warga masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban dengan cara :

- (1) Melaporkan setiap kejadian yang diketahuinya sebagai pelanggaran dan ataupun kelalaian atas ketentuan Peraturan Daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait;
- (2) Setiap laporan yang diterima diolah dan ditinjaulanjuti oleh Satuan Poilisi Pamong Praja dan Instansi terkait;

### **Pasal 30**

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban dilakukan oleh Walikota melalui Badan Pengawas Kota.
- (3) Mekanisme pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban diatur oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 31**

Pemerintah Daerah beserta Pejabat yang berwenang berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan fisik kepada warga masyarakat jika ada pihak-pihak yang mengintimidasi atas peran dan pengaduannya terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan atau ketentuan perundang-undangan lainnya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 32**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau dapat disertai dengan penyitaan benda yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dan penutupan usahanya.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Pidana yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain Pejabat penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda yang dapat dijadikan barang bukti atau memotret tersangka;
  - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 19 November 2002

**WALIKOTA DUMAI,**

**Cap/dto**

**H. WAN SYAMSIR YUS**

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 20 November 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,**

**Cap/dto**

**MUSTAR EFFENDI  
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 420002673**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2002 NOMOR 25 SERI D**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 12 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan semakin maju dan berkembangnya pembangunan dewasa ini, maka permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat semakin kompleks, hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap tingkat keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena itu masalah ketertiban sangat memegang peranan penting untuk terciptanya serta terpeliharanya pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dimaksud tidak ada pilihan lain selain tetap berusaha memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban di segala bidang dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Kita menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat dan keuntungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat di lain pihak, karena itu diperlukan kerjasama yang baik agar pembangunan dapat dilaksanakan dalam suasana yang tertib dan aman.

Untuk menciptakan suasana aman dan tertib dimaksud, maka perlu membuat ketentuan yang mengatur masalah Ketertiban Umum dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kota Dumai.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Jalur hijau merupakan bagian dari jalur yang diperuntuk kan bagi tanaman hias dan pohon pelindungan.
- Pasal 6 : Pada prinsipnya menjemur pakaian/cucian dihalaman depan mengganggu keindahan Kota dan Norma Kepatutan.

- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : senjata tajam untuk kepentingan usaha dan pekerjaan, misalnya tukang jagal dll.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 1 : Suara-suara yang dapat mengganggu keamanan lingkungan tempat tinggal seperti membunyikan Tape recorder atau suara-suara musik lainnya yang dapat mengganggu ketentraman orang lain baik siang maupun malam hari kecuali adanya suatu keramaian atau pesta yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Penanggung jawab adalah pemilik atau pemborong yang akan mengajukan suatu bangunan.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 ayat (1): Cukup Jelas.

- ayat (2) : - Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang-barang yang menjadi objek pelanggaran Peraturan Daerah.  
- Uang paksa penegakan hukum antara lain biaya Operasional.

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas.

Pasal 29 : Cukup Jelas.

Pasal 30 : Cukup Jelas.

Pasal 31 : Cukup Jelas.

Pasal 32 : Cukup Jelas.

Pasal 33 : Cukup Jelas.

Pasal 34 : Cukup Jelas.

Pasal 35 : Cukup Jelas.